

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 005/HK.01.01/K.SB-10/04/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PARTAI
RAKYAT ADIL MAKMUR
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176) sebagaimana diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak tahun 2024; dan
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur tertanggal 24 Maret 2023.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 015/BA/RT.02/K.SB-10/4/2023. tanggal 05 April 2023.
2. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK.**

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim yang timbulkan;
- b. Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawas yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi membuat dokumen administrasi penyerahan akun SIPOL ke Ketua Bawaslu Kabupaten Solok. mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada Tim Fasilitasi Pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta

memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan

- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model A yang dihasilkan dari pengawasanyang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran.

KEEMPAT

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Koto Baru
Pada tanggal : 05 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

KETUA,



AFRI MEMORI, S.E

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP

PARTAI ADIL MAKMUR

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/PENGARAH		
1	AFRI MEMORI, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KOORDINATOR
2	MARA PRANDES, S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
3	ANDRI JUNAIDI, M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS		
4	YONI SYAH PUTRI, S.H	Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
5	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H	STAF DIVISI HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
V	SEKRETARIS		
6	YUL AKMAL, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
7	MICE AMELIA, S.P	STAF DIVISI HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
8	YOPI KURNIAWATI, A.Md	STAF DIVISI PENGAWASAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
9	VANDY AHMAD SYAHPUTRA, S.T	STAF DIVISI PENGAWASAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ADMIN SIPOI
10	YULIATARI IBNI ASIR, S.H	STAF DIVISI PENGAWASAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI	ANGGOTA

		MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
11	AFDAL NIRA, S.H	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
12	SURYADI PERMANA, A.Md	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
13	EDI SYOFYAN	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
14	MAHENDRA SETIA JATMIKO, S.Kom	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
15	IRADAH UBUDIYAH, S.H	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : Koto Baru
Pada tanggal : 05 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
KETUA,**



AFRI MEMORI, S.E